



ISSN 2797-8508 (Print)

ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 4, JUNE-DEC (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 13 Desember 2025

Submitted

Direvisi: 20 Desember 2025

Revised

Diterima: 3 Februari 2026

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Berlian Daliani Zora Rafi & Moh. Imam Gusthomi (2025). Problematika Pelaksanaan Pembayaran Biaya Perkara oleh Tergugat Kalah dalam Putusan Inkracht di PTUN Semarang *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(4), 613-638. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i4.46157>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

Problematika Pelaksanaan Pembayaran Biaya Perkara oleh Tergugat Kalah dalam Putusan Inkracht di PTUN Semarang

Problems in the Implementation of Court Cost Payments by the Losing Defendant in Final and Binding Judgments at the Semarang Administrative Court

Berlian Daliani Zora Rafi¹  , Moh. Imam Gusthomi² 

¹ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

 Email Korespondensi: berlianzora@students.unnes.ac.id

Abstract *The decision of the State Administrative Court (PTUN) that has been inkracht must be implemented. The decision contains a penalty to pay court costs imposed on the losing party. The problem studied in this research is the regulation regarding the payment of court costs by the losing party and the obstacles in the*

implementation of the payment of court costs by the defendant in the PTUN decision that has been inkracht at the Semarang PTUN. This research presents a novelty from previous studies that generally discuss the problems in the implementation of PTUN decisions by focusing on points related to the revocation of KTUN, the issuance of new KTUN, administrative sanctions, etc., while in this research focuses on the last pawn of the decision, namely the imposition of court costs on the losing party which cannot be implemented optimally if the defendant is in the position of the losing party. This research aims to determine the regulatory basis governing the imposition of court costs on the losing party and identify obstacles in the implementation of the payment of court costs by the losing defendant at the Semarang PTUN. The research method used is empirical juridical with a statutory approach. The research results state that the regulation regarding the burden of legal costs on the losing party is contained in Law No. 5 of 1986 in Article 110. The obstacle experienced by the Semarang State Administrative Court in implementing the payment of legal costs by the losing defendant is the lack of implementing regulations. There are no regulations that explicitly regulate the implementation mechanism for payment of legal costs if the defendant loses. Therefore, it is necessary to prepare implementing regulations by the authorized institution that contain the implementation mechanism for payment of legal costs if the defendant loses.

Keywords *Legal Costs, Administrative Court, Decision, Defendant*

Abstrak Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah *inkracht* wajib dilaksanakan. Dalam amar putusan memuat hukuman membayar biaya perkara yang dijatuhkan kepada pihak yang kalah. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini yakni pengaturan mengenai pembayaran biaya perkara oleh pihak yang kalah dan kendala dalam pelaksanaan pembayaran biaya perkara oleh tergugat dalam putusan PTUN yang telah *inkracht* di PTUN Semarang. Penelitian ini menyajikan kebaruan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya membahas mengenai problematika pelaksanaan putusan PTUN dengan memfokuskan pada poin-poin terkait pencabutan KTUN, penerbitan KTUN baru, sanksi administratif, dsb, sedangkan dalam penelitian ini menaruh fokus pada pion terakhir amar putusan yakni pembebanan biaya perkara kepada pihak yang kalah yang belum dapat terlaksana secara maksimal apabila pihak tergugat yang menempati posisi pihak yang kalah. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dasar peraturan yang mengatur terkait pembebanan biaya perkara kepada pihak yang kalah dan mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan pembayaran biaya perkara oleh tergugat yang kalah di PTUN Semarang. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaturan mengenai pembebanan biaya perkara kepada pihak yang kalah termuat dalam UU No. 5 Tahun 1986 pada Pasal 110. Kendala yang dialami PTUN Semarang dalam pelaksanaan pembayaran biaya perkara oleh tergugat yang kalah yakni ketiadaan peraturan pelaksanaannya. Belum ada peraturan yang secara tegas mengatur mekanisme pelaksanaan pembayaran

biaya perkara apabila tergugat yang kalah. Oleh karena itu, dibutuhkan penyusunan peraturan pelaksana oleh institusi yang berwenang yang memuat mekanisme pelaksanaan pembayaran biaya perkara apabila tergugat yang kalah.

Kata kunci Biaya Perkara, PTUN, Putusan, Tergugat

A. Pendahuluan

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah institusi peradilan yang dibangun guna menangani sengketa yang timbul antara masyarakat dengan badan/pejabat Tata Usaha Negara (TUN). Objek sengketa dalam PTUN yakni tindakan faktual dan keputusan administrasi pemerintah yang dinilai merugikan masyarakat dan melawan hukum.¹ Keputusan administrasi yang diterbitkan badan/pejabat TUN akan dilakukan penilaian oleh PTUN terkait keabsahan dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku.² PTUN berwenang untuk menyelenggarakan penanganan perkara di tingkat pertama. Tujuan dibentuknya PTUN yakni melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan pejabat TUN.³ Dasar hukum pendirian PTUN yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986) dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Rangkaian proses persidangan PTUN dari pemeriksaan bukti, keterangan saksi, dan argumentasi para pihak akan berpuncak pada putusan. Sudikno Mertokusumo mengemukakan pendapatnya mengenai putusan ialah pernyataan yang diucapkan hakim yang menempati posisi sebagai pejabat dalam lingkup peradilan. Pengucapan putusan dilakukan saat persidangan berlangsung yang ditujukan untuk mengakhiri suatu sengketa TUN.⁴ Sebelum diucapkan dalam persidangan, putusan telah diwujudkan dalam format tertulis. Meskipun telah tertulis, putusan tetap wajib dibacakan dalam persidangan, apabila ketentuan ini tidak dilakukan maka putusan tidak memiliki kekuatan. Hal ini selaras dengan ketentuan yang termuat dalam UU No. 5 Tahun 1986 pada Pasal 108 yang menyatakan bahwa putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

¹ Febrian Chandra, *Pengantar Hukum Acara PTUN* (Meja Ilmiah Publikasi, 2024).

² Wina Br Ginting et al., "Relevansi Asas Checks and Balances Dalam Pengujian Keputusan Lembaga Negara Oleh PTUN," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4, no. 4 (2025): 278–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3265>.

³ Aurick Adien Deseano, Najwa Hanif Artfian Arrasyid Aulia Putra, and Moh. Imam Gusthomi, "Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Katalisator Reformasi Birokrasi Melalui Penegakan Hukum Administrasi," *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 111–24, <https://doi.org/doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1075>.

⁴ Multi Sri Asnani, *Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Penegakan Hukum Dan Rekonstruksi Keadilan Dalam Hukum Administrasi Indonesia* (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2025).

umum. Jika dalam pengucapan putusan, pihak penggugat atau tergugat atau keduanya absen, maka Hakim Ketua Sidang akan mengintruksikan untuk menyampaikan salinan putusan disertai surat tercatat yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan dalam perkara.⁵

Putusan yang telah *inkracht* adalah putusan yang dikeluarkan oleh peradilan di tingkat pertama dalam hal ini PTUN yang tidak diajukan upaya hukum berupa banding dalam jangka waktu tertentu setelah putusan tersebut dibacakan. Pada tingkat berikutnya putusan *inkracht* dimaknai sebagai putusan Pengadilan Tinggi yang tidak dilakukan pengajuan upaya hukum berupa kasasi.⁶ Dan pada puncak peradilan terdapat Putusan Peninjauan Kembali yang diterbitkan Mahkamah Agung yang merupakan putusan final dan mengikat. Putusan *inkracht* juga dapat dipahami bahwa putusan tersebut telah diterima oleh para pihak yang bersangkutan sehingga tidak diajukan upaya hukum lagi, atau salah satu pihak telah mengajukannya akan tetapi ditolak.⁷

Putusan PTUN memuat kepala putusan, identitas para pihak, duduk perkara yang menjelaskan kronologi sengketa, pertimbangan hakim yang didasarkan atas doktrin hukum, peraturan perundang-undangan dan pemeriksaan bukti-bukti yang disampaikan para pihak, argumentasi hukum yang menjadi landasan dalam memutus sengketa, amar putusan, tanggal sengketa diputuskan serta nama para hakim dan panitera. Inti dari suatu putusan terletak dalam amar putusan (*dictum*) yang memuat putusan tegas atas apa yang dimohonkan oleh para pihak. Bunyi amar putusan dapat berupa mengabulkan gugatan penggugat (seluruhnya atau sebagian), menolak gugatan penggugat, gugatan tidak dapat diterima dan gugatan gugur, ketentuan ini termuat dalam Pasal 97 ayat (7) UU No. 5 Tahun 1986.

Amar putusan memuat pula mengenai hukuman bagi pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara sesuai rincian yang telah diperhitungkan oleh PTUN. Ketentuan ini termuat dalam Pasal 109 ayat (1) huruf f UU No 5 Tahun 1986. Biaya perkara sendiri merupakan biaya yang dikeluarkan oleh pihak penggugat ketika mengajukan gugatan. Pasal 111 menetapkan mengenai biaya-biaya yang masuk pada hitungan biaya perkara.⁸ *Pertama*, biaya kepaniteraan dan biaya untuk mendapatkan stempel. *Kedua*, biaya yang digunakan untuk pemanggilan saksi, ahli, dan translator dengan ketentuan bahwa apabila saksi yang dipanggil berjumlah lebih dari 5 orang, maka pihak yang mengajukan permintaan atas keterangan saksi

⁵ "Prosedur Penerimaan Dan Penyelesaian Perkara," PTUN Semarang, 2024, <https://ptun-semarang.go.id/prosedur-penerimaan-dan-penyelesaian-perkara/>. Diakses tanggal 2 April 2026.

⁶ Eko Purwanto et al., "Putusan TUN Tidak Dilaksanakan: Konsekuensi Hukum Dan Upaya Paksa Bagi Pejabat TUN," in *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2 Tahun 2023*, 2023.

⁷ "Sudah BHT Atau Belum? Kenali Tahapan Akhir Perkara Gugatan Di Pengadilan Agama," Pengadilan Agama Bangkinang, 2025, <https://pta-pekabbaru.go.id/40654/sudah-bht-atau-belum-kenali-tahapan-akhir-perkara-gugatan-di-pengadilan-agama.html>. Diakses tanggal 20 Februari 2026.

⁸ Pratama Herry Herlambang, *Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Depok: Rajawali Pers, 2024).

tersebut diharuskan memikul biaya yang dibutuhkan, meskipun pihak itu nantinya memenangkan perkara. *Ketiga*, biaya terkait pemeriksaan yang dilakukan atas instruksi dari ketua hakim sidang dan biaya lain yang digunakan untuk menyelesaikan perkara.

Pasal 110 UU No. 5 Tahun 1986 menegaskan bahwa hukuman untuk membayar biaya perkara dijatuhkan kepada pihak yang dinyatakan kalah baik secara keseluruhan maupun sebagian. Namun, pembebanan biaya perkara kepada pihak yang kalah menemui problem dalam pelaksanaannya. Jika pihak yang kalah adalah penggugat maka tidak ada masalah dalam kaitanya dengan hukuman membayar biaya perkara. Hal ini dikarenakan sejak masuknya gugatan, penggugatlah yang membayar biaya panjar perkara. Kemudian selama jalannya persidangan, apabila terdapat tambahan biaya yang dibutuhkan untuk mendukung argumentasi para pihak dan biaya lain yang dibutuhkan kepanitera maka biaya tersebut ditanggung oleh penggugat. Sehingga ketika putusan menyatakan bahwa penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah sekian maka tidak ada kendala karena memang biaya tersebut telah dibayarkan oleh penggugat.

Berbeda halnya ketika pihak yang dinyatakan kalah adalah tergugat, dalam pelaksanaan hukuman membayar biaya perkara menemui hambatan dikarenakan belum ada peraturan yang mengatur terkait mekanisme pembayaran biaya perkara oleh tergugat yang kalah. Ketiadaan prosedur teknis yang tegas dan jelas terkait ini membawa dampak kepada rendahnya kepatuhan tergugat dalam melaksanakan putusan PTUN. Disamping itu, lemahnya kesadaran tergugat dalam untuk menjalankan putusan PTUN telah menjadi persoalan yang tak kunjung selesai sejak lama. Belum ada lembaga pelaksana putusan menjadi masalah utama. Tergugat yang dalam hal ini merupakan badan/pejabat TUN menempati posisi yang lebih tinggi daripada penggugat yang merupakan masyarakat. Dalam PTUN posisi tergugat dan penggugat memang tidak seimbang, penggugat terkesan sebagai pihak yang lemah.

Kekosongan hukum mengenai petunjuk pelaksanaan pembayaran biaya perkara oleh tergugat semakin menyulitkan untuk melaksanakan putusan PTUN secara maksimal. Apabila ditinjau melalui teori kepastian hukum yang menyatakan bahwa hukum ditujukan memberikan jaminan untuk hukum itu dilaksanakan, akan tetapi ketiadaan petunjuk teknis yang jelas menimbulkan ketidakpastian hukum karena hukum yang telah dibuat tidak dapat dijalankan dengan maksimal. Teori kepastian hukum erat kaitanya dengan teori keadilan yang menghendaki pemulihan kembali atas kerugian yang diderita seseorang. Pihak yang menimbulkan kerugian wajib untuk mengganti kerugian tersebut. Tergugat sebagai pihak yang telah menimbulkan kerugian harus bertanggung jawab untuk mengganti biaya perkara yang telah dikeluarkan penggugat, apabila tidak dilaksanakan karena belum terdapat aturan teknis menimbulkan ketidakadilan bagi penggugat.

Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak yang membahas mengenai problematika pelaksanaan putusan TUN yang tentunya membawa ketidakadilan

bagi penggugat. Penelitian Nurfajrin Ramadhan dan Nila Sastrawati dengan judul “Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara” mengemukakan bahwa ketiadaan lembaga eksekutor dan tidak adanya dampak signifikan dari dilimpahkannya kewenangan eksekusi putusan kepada Presiden menjadi terhambatnya pelaksanaan putusan TUN.⁹ Penelitian oleh Riska Ari Amalia dkk dengan judul “Problematika Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara” mendasarkan lima putusan untuk dianalisis apa yang menjadi kendala pelaksanaan putusan TUN dan hasilnya rendahnya kepatuhan pejabat TUN serta putusan PTUN yang tidak memiliki daya paksa.¹⁰ Hasil penelitian Ernawati Huroiroh dan Wahidur Roychan dengan judul “Penyelesaian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Bersifat NonExecutable” tidak jauh dari penelitian sebelumnya bahwa belum adanya lembaga eksekutor khusus dan pejabat TUN yang tidak patuh menjadi sebab belum dapat terlaksananya putusan PTUN.¹¹ Penelitian Sofia Tio Ardana dan Diki Zukriadi dengan judul “Optimalisasi Peran Penegakan Hukum Dalam Proses Eksekusi Putusan Pengadilan Administratif” memaparkan bahwa norma hukum yang kurang jelas maknanya, belum adanya lembaga yang berwenang untuk memastikan putusan dilaksanakan, dan masyarakat yang kurang percaya dengan sistem peradilan menjadi penghalang terlaksananya putusan TUN.¹² Penelitian oleh Hengki dan Abd. Muni dengan judul “Analisis Teori Keadilan John Rawls terhadap Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutorial Khusus dalam Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara” menganalisis menggunakan teori keadilan yang dikemukakan John Rawls, dimana hak penggugat yang termuat dalam putusan wajib dipenuhi/dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan hukum.¹³

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya membahas mengenai kendala pelaksanaan putusan PTUN pada poin-poin terkait pencabutan KTUN, penerbitan KTUN baru, dan penjatuhan sanksi administratif. Belum terdapat penelitian yang secara khusus membahas terkait hukuman pembayaran biaya perkara oleh tergugat

⁹ Nurfajrin Ramadhan and Nila Sastrawati, “Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara,” *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 4, no. 1 (2022): 249–61.

¹⁰ Riska Ari Amalia, Rachman Maulana Kafrawi, and Agung Setiawan, “Problematika Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara,” *Perspektif Hukum* 24, no. 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.278>.

¹¹ Ernawati Huroiroh and Wahidur Roychan, “Penyelesaian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Non Executable,” *Journal of Law and Administrative Science (JLAS)* 2, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.33478/jlas.v2i2.24>.

¹² Sofia Tio Ardana and Diki Zukriadi, “Optimalisasi Peran Penegakan Hukum Dalam Proses Eksekusi Putusan Pengadilan Administratif,” *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 5 (2024), <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.

¹³ Hengki and Abd. Muni, “Analisis Teori Keadilan John Rawls Terhadap Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutorial Khusus Dalam Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara,” *As-Shahifah. Journal of Constitutional Law and Governance* 3, no. 2 (2023): 121–38, <https://doi.org/http://doi.10.19105/asshahifah.v3i2.10470>.

yang kalah. Oleh karena itu, peneliti menyajikan kebaruan pada penelitian ini yang membahas secara spesifik terkait problematika mekanisme pembayaran biaya perkara oleh tergugat. Penelitian ini juga terfokus pada implelementasi di PTUN Semarang. Urgensi dari penelitian ini yakni peraturan perundang-undangan yang belum terdapat peraturan pelaksanaannya menjadikan ketidakpastian terhadap hukum. Prosedur yang jelas mengenai pembayaran biaya perkara oleh tergugat dibutuhkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Di samping itu, ditinjau dari segi keadilan, dimana pihak yang menimbulkan kerugian wajib memberikan penggantian atas kerugian tersebut. Tergugat sebagai pihak yang kalah memikul konsekuensi hukum atas tindakannya yakni dengan melaksanakan putusan termasuk membayar biaya perkara. Penggugat sebagai pihak yang menang berhak untuk mendapat penggantian atas biaya perkara yang telah dikeluarkannya. Namun, tidak adanya aturan teknis menjadikan tidak dapat terlaksananya hukuman membayar biaya perkara oleh tergugat. Hal ini menjadikan tidak terpenuhinya rasa keadilan bagi pihak penggugat. Dengan demikian, penelitian ini menjadi urgen dilaksanakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat agar aspek kepastian hukum dan keadilan dapat terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini yakni: 1) Bagaimana pengaturan mengenai pembebanan biaya perkara kepada pihak yang kalah dalam Putusan PTUN? ; 2) Apa faktor kendala dalam pelaksanaan pembayaran biaya perkara oleh Tergugat dalam putusan PTUN Semarang yang telah *inkracht*?. Peneliti melalui penelitian ini akan membahas mengenai masalah-masalah tersebut dan melakukan identifikasi untuk menjawab problem pelaksanaan pembayaran biaya perkara oleh tergugat.

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui berbagai peraturan yang mengatur mengenai pembebanan biaya perkara kepada pihak yang kalah dalam Putusan PTUN. Peneliti akan menganalisis kesesuaian antara ketentuan yang secara tegas termuat dalam peraturan dengan implementasinya di PTUN. Selanjutnya, penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembayaran biaya perkara oleh tergugat yang kalah. Peneliti akan berusaha menghadirkan solusi yuridis yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan kendala-kendala tersebut untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.

Penelitian ini secara akademis diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas pemahaman mengenai prosedur pelaksanaan putusan PTUN terutama terkait pembayaran biaya perkara oleh pihak yang kalah. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu membuka pandangan kita dalam memahami biaya perkara yang termuat dalam putusan PTUN yang sebelumnya masih belum ada yang menaruh fokus pembahasan terhadap hal tersebut. Bagi para peneliti lain dapat menjadikan penelitian ini sebagai sumber rujukan untuk membahas isu yang relevan. Selanjutnya, secara praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi

lembaga terkait seperti PTUN terutama PTUN Semarang sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan masukan kepada Mahkamah Agung agar membuat aturan teknis mengenai mekanisme pembayaran biaya perkara oleh pihak yang kalah terutama pihak tergugat. Bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, baik penggugat maupun tergugat untuk bisa memahami, menerima dan melaksanakan kewajiban untuk membayar biaya perkara sesuai putusan. Berikutnya, bagi peneliti sendiri, penelitian ini sangat berguna untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapat selama berkuliah. Peneliti melalui penelitian ini berusaha mengembangkan pemikiran mengenai sistem peradilan TUN. Di samping itu, peneliti dapat meningkatkan kemampuan menganalisis korelasi antara teori hukum dan peraturan perundang-undangan dengan praktik di lapangan, dalam hal ini di PTUN Semarang. Peneliti menjadi paham mengenai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pembayaran biaya perkara oleh tergugat.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang menaruh fokus terhadap kinerja hukum. Tujuan dari penelitian yuridis empiris untuk mengetahui penerapan dari norma hukum dalam praktik di lapangan dan mencermati kepatuhan subjek hukum terhadap norma hukum yang berlaku.¹⁴ Peneliti memilih metode penelitian yuridis empiris dikarenakan pengaturan normatif belum bisa memberikan jaminan untuk dilaksanakannya pembayaran biaya perkara oleh tergugat yang kalah. Sehingga diperlukan penggalian informasi secara langsung di lapangan untuk memahami kendala yang ada. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan yang ditujukan untuk mengkaji berbagai peraturan yang memiliki relevansi dengan topik penelitian ini. Lokasi penelitian memfokuskan pada Pengadilan TUN Semarang yang merupakan Pengadilan tingkat pertama yang mengemban wewenang untuk menyelesaikan sengketa TUN. Peradilan TUN mengakhiri sengketa dengan mengeluarkan putusan yang wajib dilaksanakan oleh para pihak. Namun, kenyataan yang terjadi di PTUN Semarang pelaksanaan putusan tidak dapat maksimal. Hal ini dikarenakan belum adanya mekanisme pembayaran biaya perkara oleh pihak yang kalah. Sehingga lokasi penelitian yang bertempat di PTUN Semarang menjadi pilihan yang tepat untuk mengkaji permasalahan tersebut secara lebih mendalam. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi persoalan dalam penelitian ini. Peneliti menggali berbagai informasi secara fleksibel akan tetapi tetap terarah dengan terfokus pada persoalan dalam

¹⁴ Fauzah Nur Aksa, Siska Mona Widia, and Silfia Hanani, "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (2025): 2226–36, <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2226-2236>.

penelitian. Disamping itu, peneliti juga mengkaji berbagai dokumen hukum yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

Tahapan penelitian diawali dengan pengajuan surat izin penelitian dan membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. Kemudian, peneliti mengisi google form pengajuan penelitian dan riset dari PTUN Semarang. Surat izin penelitian yang telah diterbitkan dan daftar pertanyaan diupload ke google form tersebut. Selanjutnya peneliti akan dihubungi oleh petugas dari PTUN Semarang untuk mengkonfirmasi tanggal dilaksanakannya riset. Selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan teori hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. Terakhir, data yang telah dianalisis akan disajikan dalam bagian pembahasan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari sumber pertama melalui pengumpulan data di lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁵ Bahan hukum primer meliputi UU No. 5 Tahun 1986 dan perubahannya, serta peraturan lain dan putusan PTUN yang telah *inkracht* yang terkait dengan isu yang diangkat dalam penelitian. Sedangkan bahan hukum sekunder mencakup berbagai buku dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian.

Proses analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan tiga tahapan. Pertama reduksi data, data mentah yang diperoleh kemudian diseleksi dan disederhanakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian.¹⁶ Kedua penyajian data, data yang telah diseleksi kemudian dituangkan dalam bentuk narasi untuk membantu peneliti dalam memahami informasi. Ketiga penarikan kesimpulan terhadap data yang sudah tersaji, peneliti melakukan komparasi antara teori hukum dan berbagai peraturan dengan praktiknya di lapangan. Kemudian, peneliti menemukan gap antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya. Terakhir, peneliti menyusun solusi yuridis sebagai menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan peraturan pelaksanaan tentang mekanisme pembayaran biaya perkara oleh tergugat yang kalah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Pembebanan Biaya Perkara Kepada Pihak yang Kalah Dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

¹⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024).

¹⁶ M. Anwar Rifa'i, "Reduksi Data, Penyajian Data, Dan Penarikan Kesimpulan Dalam Penelitian Kualitatif," STAI Darussalam Sumatera Selatan, 2024, <https://staidasumsel.ac.id/reduksi-data-penyajian-data-dan-penarikan-kesimpulan-dalam-penelitian-kualitatif/>.

Biaya perkara merupakan biaya yang dikeluarkan oleh penggugat ketika mengajukan gugatan di Pengadilan, sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 pada Pasal 59. Pasal tersebut menggunakan istilah uang muka biaya perkara. Pada Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa uang muka biaya perkara merupakan uang panjar yang dibayar oleh penggugat terlebih dahulu terhadap taksiran biaya yang dibutuhkan selama jalannya perkara. Selanjutnya pada penjelasan Pasal 59 ayat (2) menegaskan bahwa pihak yang mampu diwajibkan membayar biaya perkara. Pasal 111 menjabarkan mengenai biaya-biaya yang termasuk dalam biaya perkara yakni biaya yang dibutuhkan oleh kepaniteraan seperti biaya alat tulis kantor dan biaya materai. Kemudian, biaya yang dibutuhkan untuk pemanggilan saksi, ahli, maupun penerjemah. Tetapi terdapat ketentuan yang harus dipahami bahwa apabila salah satu pihak memohon untuk dilakukan pemeriksaan saksi yang lebih dari lima orang maka pihak yang memohon pemeriksaan tersebut berkewajiban membayar biaya pemeriksaan, walaupun nantinya diakhir putusan pihak tersebut dinyatakan menang. Biaya pemeriksaan pada tempat diluar ruang sidang serta biaya-biaya lainnya yang dibutuhkan untuk penyelesaian sengketa berdasarkan instruksi dari Hakim Ketua Sidang.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya (PERMA No. 2 Tahun 2009) menggunakan istilah biaya proses untuk menjelaskan mengenai biaya yang dipakai selama berjalannya perkara. Pasal 5 mengatur terkait biaya-biaya yang termasuk biaya proses. Diantaranya biaya atk (alat tulis kantor), biaya redaksi, materai, leges, konsumsi dalam persidangan, penggandaan berkas perkara, salinan putusan, biaya penjilidan berkas, biaya kepaniteraan dan biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk penanganan perkara.¹⁷ Pembebanan biaya proses di kenakan kepada para pihak yang berperkara. Biaya proses ini dikelola oleh Panitera atau sekretaris dari lembaga peradilan yang bersangkutan. Pada Pengadilan Tingkat Pertama, pengaturan mengenai besarnya panjar biaya proses ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.

Mahkamah Agung telah menerbitkan pengaturan terkait biaya perkara yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara (SEMA No. 4 Tahun 2008). SEMA ini ditujukan untuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan TUN. Pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan-Pengadilan tersebut memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran biaya perkara secara transparan. Pada Pengadilan Tingkat Pertama pembayaran biaya perkara menyesuaikan ketetapan yang dikeluarkan

¹⁷ Githa Ramadani Syahputri et al., "Analisis Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia: Integrasi Mekanisme Litigasi, Non-Litigasi, Dan E-Litigasi Dalam Sistem Hukum Acara Perdata Kontemporer," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 3192–3202, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4761>.

oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, begitupula pada tingkat-tingkat berikutnya. Pihak yang bersengketa diwajibkan membayar biaya perkara melalui transfer bank. Pegawai Peradilan tidak diperbolehkan menerima secara langsung biaya perkara yang dibayarkan oleh pihak yang bersengketa.

Pihak yang bersengketa di PTUN dapat berperkara tanpa dipungut biaya perkara atau secara cuma-cuma. Pengajuan gugatan secara gratis dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan berperkara dengan acara prodeo oleh penggugat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan. Penggugat ketika mengajukan permohonan acara prodeo bersamaan dengan pengajuan gugatan. Penggugat perlu menyertakan surat keterangan tidak mampu dari lurah. Dalam surat tersebut wajib memuat keterangan yang menyatakan bahwa penggugat benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara.¹⁸ Ketentuan ini telah diatur dengan tegas dalam UU No. 5 Tahun 1986 pada Pasal 60. Tolak ukur bahwa pihak yang berperkara tidak mampu yakni dilihat dari penghasilannya yang sangat kecil sehingga pihak tersebut tidak memiliki kemampuan untuk membayar biaya perkara dan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk membela perkaranya di Pengadilan. Penilaian mengenai ketidakmampuan pihak berperkara dilakukan secara objektif oleh Ketua Pengadilan. Perkara yang dilaksanakan dengan acara prodeo atau tanpa para pihak dipungut biaya maka biaya yang dibutuhkan selama jalannya perkara dipikul oleh negara.¹⁹

Berperkara dengan acara prodeo diselenggarakan dalam rangka pengimplementasian asas peradilan dengan biaya ringan. Disamping itu, penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diwujudkan dengan penciptaan e-court.²⁰ E-court merupakan sistem elektronik pengadilan yang ditujukan untuk memudahkan dalam sistem administrasi pengadilan.²¹ Dasar pembentukan sistem e-court yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Perma No. 1 Tahun 2019) yang telah dilakukan perubahan sekali melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. E-court memberikan kemudahan kepada para pencari keadilan untuk berperkara tanpa harus mendatangi pengadilan secara langsung.²²

¹⁸ Annasya Putri Jauhari, "Pemberian Bantuan Hukum Prodeo Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Perspektif Siyasah" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

¹⁹ "Layanan Hukum Pembebasan Biaya Prodeo," Pengadilan Negeri Kota Madiun, 2023, <https://www.pn-madiunkota.go.id/berita-terkini/berita/layanan-hukum-pembebasan-biaya-prodeo>. Diakses pada 2 Maret 2026

²⁰ Benediktha Marice Leltakaeb, Simplexius Asa, and A Resopijani, "Implementasi Proses Peradilan Melalui E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II," *Jurnal Mahasiswa Humanis* 6, no. 1 (2026): 151–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.37481/jmh.v6i1.1826>.

²¹ Ardika Indra Kusuma and Rifqi Ridlo Phahlevy, "Implementasi Teknologi Informasi Melalui E-Court Di Pengadilan Negeri Bangil," *Mujadalah: Jurnal Advokasi Dan Peradilan* 1, no. 1 (2026): 33–37.

²² Maximiliana Krismamita et al., "Efektivitas Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Dalam Peradilan Tata Usaha Negara Melalui Sistem E-Court Di Era Digital," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4, no. 4 (2025): 2597–2606.

Pendaftaran perkara di sistem e-court dimulai dengan membuat akun pengguna dengan memasukkan data para pihak terkait identitas, email, dan data lain yang dibutuhkan. Kemudian berkas gugatan dan berkas lain yang diperlukan diunggah pada bagian e-filing.²³ Setelah itu, sistem akan memperhitungkan taksiran biaya perkara berdasarkan data yang telah diunggah. Biaya perkara berbeda-beda pada tiap perkara, perbedaan tersebut ditentukan oleh radius pemanggilan, Pengadilan mendasarkan kepada jarak tempat kediaman pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara untuk kepentingan pemanggilan.²⁴ Jika tempat kediaman pihak jauh maka biaya yang dikeluarkan tentunya lebih besar. Sehingga jumlah pihak yang terlibat dalam perkara juga menentukan besarnya biaya perkara.

Perhitungan biaya perkara yang otomatis di generate oleh sistem kemudian akan muncul pada bagian e-payment.²⁵ Hasil dari taksiran termuat dalam e-skum (surat kuasa untuk membayar) yang dapat dibayarkan melalui virtual account yang tercantum.²⁶ Penggugat kemudian melakukan pembayaran dengan mentransfer ke rekening Pengadilan TUN.²⁷ Setelah pembayaran berhasil dilakukan, penggugat akan mendapatkan nomor perkara. Selanjutnya, pemanggilan para pihak dilaksanakan melalui e-summons.²⁸ Para pihak akan dipanggil melalui alamat email yang telah didaftarkan pada awal masuknya gugatan.²⁹

Tahapan berikutnya diselenggarakan persidangan secara elektronik dengan para pihak mengunggah jawaban, replik, duplik serta kesimpulan pada bagian e-litigation.³⁰ Dalam hal bukti-bukti juga dapat dikirimkan oleh para pihak melalui sistem.³¹ Dengan rangkaian tahapan persidangan secara elektronik menjadikan

²³ Iqlima Czelda Arrumaysa et al., "Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang," *Andrew Law Journal* 4, no. 1 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.61876/alj.v4i1.48>.

²⁴ Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

²⁵ Isnani Kurnia Putri and S Endang Prasetyawati, "Implementasi Ecourt Pada Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri (Studi : Pengadilan Negeri Tanjungkarang)," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 902–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4424>.

²⁶ Muhammad Ihsanul Arif and Arif Wibowo, "Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Biaya Ringan, Dan Sederhana," *JAPHTN-HAN* 3, no. 1 (2024).

²⁷ Krismamita et al., "Efektivitas Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Dalam Peradilan Tata Usaha Negara Melalui Sistem E-Court Di Era Digital."

²⁸ Nanda Nosie Perdana Putri, Nadia Ummi Nabilah, and Rizha Claudilla Putri, "Transformasi Hukum Acara Perdata Dalam Era E-Court : Analisis Procedural Justice Antara HIR / RBg Dan PERMA No. 1 Tahun 2019," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 3, no. 2 (2026), <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aliansi.v3i2.1617>.

²⁹ Claraditha Adelia Nelson and Sidi Ahyar Wiraguna, "Transformasi Digital Dalam Proses Peradilan Perdata Di Era E-Court," *Jurnal Transparansi Hukum* 9, no. 1 (2025): 165–78.

³⁰ Satrya Ramadhan Anggara and Moh Imam Gusthomi, "Urgensi Penerapan E-Court Perdata Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Hak Konstitusional," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 5, no. 1 (2026): 8426–33, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7146>.

³¹ Rila Kusumaningsih, "Penguatan Kapasitas PTUN Dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Melalui Electronic Government (E-Government) Sebagai Perwujudan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik," *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)* 3, no. 3 (2025): 385–98.

proses jalannya perkara lebih efisien.³² Pada akhir proses akan diterbitkan putusan Pengadilan yang salinannya akan diunggah melalui sistem oleh Pengadilan. Dengan menggugah salinan putusan pada Sistem Informasi Pengadilan maka dapat dinilai bahwa putusan telah diucapkan secara elektronik.³³ Meskipun pengucapan putusan dilakukan secara elektronik akan tetapi secara hukum itu dipandang telah dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara dan diselenggarakan dalam sidang terbuka untuk umum. Secara hukum, salinan putusan elektronik tersebut telah dinilai kuat dan memiliki akibat hukum yang sah.

Putusan dinyatakan *inkracht* apabila dalam kurun waktu tertentu para pihak tidak mengajukan upaya hukum lagi.³⁴ Dalam hal ini, para pihak baik penggugat ataupun tergugat telah menerima putusan tersebut. Materi yang termuat dalam putusan yakni kepala putusan, identitas para pihak, duduk perkara yang menjelaskan kronologi sengketa, pertimbangan hakim yang didasarkan atas doktrin hukum, peraturan perundang-undangan dan pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan para pihak, argumentasi hukum yang menjadi landasan dalam memutus sengketa, amar putusan, tanggal sengketa diputuskan serta nama para hakim dan panitera. Inti dari suatu putusan terletak dalam amar putusan (*dictum*) yang memuat putusan tegas atas apa yang dimohonkan oleh para pihak.

Amar putusan dapat berupa mengabulkan gugatan penggugat (seluruhnya atau sebagian), menolak gugatan penggugat, gugatan tidak dapat diterima, dan gugatan gugur. Kemudian pada poin kedua memuat putusan hakim atas objek sengketa setelah dilakukan pemeriksaan. Dan di poin akhir dalam putusan menetapkan hukuman membayar biaya perkara yang dijatuhkan kepada pihak yang mengalami kekalahan. Nominal biaya perkara yang wajib dibayarkan harus jelas tercantum dalam putusan. Pembebanan biaya tersebut juga harus jelas dipikul oleh pihak penggugat atau pihak tergugat. Hukuman membayar biaya perkara merupakan konsekuensi atas kekalahan yang dialami salah satu pihak.

Peraturan yang mengatur mengenai kewajiban membayar biaya perkara oleh pihak yang kalah termuat dalam UU No. 5 Tahun 1986. Pada Pasal 110 berbunyi "*Pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya perkara*". Pasal tersebut telah memuat ketentuan pembebanan biaya perkara kepada pihak yang kalah. Kekalahan salah satu pihak dalam perkara PTUN tidak hanya untuk seluruhnya, melainkan kekalahan yang dialami salah satu pihak meskipun hanya sebagian tetap menjadikan pihak tersebut kalah dan wajib memikul biaya perkara. Jika gugatan dinyatakan dikabulkan seluruhnya maka pihak

³² Jumadi and Sarah, "Transformasi Digital Sistem E-Court Dalam Modernisasi Persidangan Kasus Hukum Pidana, Perdata, Dan Hukum Islam Di Indonesia," *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 1986–2003, <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>.

³³ Bambang Soebiyantoro et al., *Praktik Dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (E-Litigation) Di Peradilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

³⁴ Momon Mulyana, "Proses Penegakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap," *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2024): 17–26.

yang kalah adalah tergugat, sehingga kewajiban membayar biaya perkara dipikul oleh tergugat. Sebaliknya apabila putusan menyatakan gugatan ditolak seluruhnya maka pihak yang kalah adalah penggugat, sehingga penggugat wajib memikul biaya perkara. Kemudian, apabila hakim menyatakan gugatan dikabulkan sebagian maka pihak yang kalah tetap tergugat, dan hukuman membayar biaya perkara dijatuhkan kepada tergugat.

Berbeda halnya dalam lingkup perdata, apabila gugatan dikabulkan sebagian, maka hakim memiliki wewenang untuk membebankan biaya perkara secara seimbang kepada para pihak. Pembebanan secara berimbang ini maksudnya penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara setengahnya atau sepertiga, dilain pihak tergugat dibebankan biaya perkara selebihnya.³⁵ Pembebanan secara berimbang ini wajib dimuat dalam putusan dan ditetapkan besaran biaya perkara yang harus dibayarkan masing-masing pihak. Landasan hukum pembebanan secara berimbang termuat dalam Pasal 181 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa apabila pada masing-masing pihak mengalami kekalahan pada hal-hal tertentu maka perhitungan biaya perkara dapat dilakukan secara berimbang kepada masing-masing pihak.

Pengaturan terkait pembebanan biaya perkara dalam perkara perdata termuat dalam Pasal 181 hingga Pasal 183 *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*.³⁶ Dalam Pasal 181 menetapkan bahwa pihak yang kalah dijatuhi hukuman untuk membayar biaya perkara. Pasal 182 memuat rincian keperluan yang termasuk ke dalam biaya perkara dan biaya perkara yang dibebankan tidak boleh diluar dari rincian tersebut. Biaya tersebut meliputi biaya kepaniteraan, biaya pemeriksaan setempat, biaya untuk menggaji pegawai, dan biaya biaya pemanggilan saksi, ahli, serta penerjemah.³⁷ Pasal 183 menegaskan kewajiban untuk mencantumkan besaran biaya perkara yang dijatuhkan kepada pihak yang kalah dalam putusan. Jika putusan menyatakan mengabulkan gugatan secara keseluruhan maka pembebanan biaya perkara dijatuhkan kepada tergugat untuk seluruhnya.

Kewajiban tergugat apabila kalah dalam perkara juga berlaku dalam acara prodeo. Dalam perkara dengan acara persidangan prodeo, masyarakat dapat berperkara secara cuma-cuma atau gratis. Pihak yang mengajukan gugatan merupakan pihak yang tidak mampu dengan penyertaan surat keterangan tidak mampu. Pihak tersebut tidak dipungut biaya dalam berperkara, dan biaya perkara

³⁵ Sovia Hasanah, "Siapa Yang Membayar Biaya Perkara Jika Gugatan Dikabulkan Sebagian?," *Hukum Online.com*, 2017, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/siapa-yang-membayar-biaya-perkara-jika-gugatan-dikabulkan-sebagian-lt590a832027619/>. Diakses 28 Februari 2026.

³⁶ Denny Ardian Priambodo and William Edward Sibarani, "Membebankan vs Menghukum: Perbedaan Biaya Perkara Putusan Perdata Dan Pidana," *Dandalapa*, 2025, <https://dandalapa.com/article/detail/membebankan-vs-menghukum-perbedaan-biaya-perkara-putusan-perdata-dan-pidana>. Diakses tanggal 2 Maret 2026.

³⁷ Nino Pandu Saputra, "Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Untuk Memeriksa Pengelolaan Biaya Perkara Di Mahkamah Agung," *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i3.299>.

akan ditanggung oleh negara. Direktur jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN telah menerbitkan Keputusan Nomor: 28/DjMT/Kep/III/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pasal 4 poin ke-19 menyatakan bahwa jika tergugat menempati sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara dibebankan kepada tergugat. Pembayaran biaya perkara dari tergugat akan diserahkan kepada negara setelah putusan dinyatakan telah *inkracht*, karena selama jalannya perkara negara yang menanggung biaya perkara.

Kewajiban untuk memuat biaya perkara dalam putusan juga diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2009. Pasal 3 menegaskan bahwa biaya proses ditanggung oleh para pihak yang berperkara dengan besaran biayanya ditetapkan dalam putusan. Pasal tersebut tegas mengatur kewajiban pencantuman besaran biaya perkara yang dipikul oleh pihak-pihak yang berperkara. Ketentuan ini juga selaras dengan UU No. 51 Tahun 2009 pada Pasal 51A yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi mengenai putusan dan besaran biaya perkara selama jalannya persidangan. Putusan pengadilan sepatutnya dipublikasikan dan harus memuat pembebanan biaya perkara kepada salah satu pihak yang kalah.

UU No. 51 2009 pada Pasal 144A menyatakan bahwa PTUN memiliki wewenang untuk memungut biaya perkara kepada para pihak dengan melampirkan bukti pembayaran. Pengadilan TUN hanya diperbolehkan memungut biaya perkara yang telah ditentukan. Biaya perkara tersebut mencakup biaya kepaniteraan dan biaya yang dibutuhkan selama persidangan. Biaya kepaniteraan tersebut termasuk ke dalam penerimaan negara bukan pajak. Sedangkan biaya penyelesaian perkara ditetapkan oleh MA dan ditanggung oleh pihak atau para pihak yang beracara.

2. Kendala Dalam Pelaksanaan Pembayaran Biaya Perkara Oleh Tergugat yang Kalah Di Pengadilan TUN Semarang

Ketua PTUN Semarang telah mengeluarkan Keputusan No. 1648/KPTUN.W3-TUN2/HK.2.7/XII/2025 tentang Panjar Biaya Perkara Pada Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Prodeo, Pengawasan Eksekusi, Pengambilan Salinan Putusan / Penetapan Dan Pemeriksaan Setempat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.³⁸ Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa prosedur pembayaran biaya perkara wajib dilaksanakan via Bank BRI maupun secara elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dan penambahan biaya perkara dilaksanakan melalui Kasir PTUN Semarang disertai bukti kwitansi. Dalam hal biaya perkara kurang maka penggugat wajib membayar kekurangannya. Jika terdapat sisa biaya perkara ketika perkara telah selesai maka dapat dilakukan pengambilan di Kasir maupun melalui transfer bank.

³⁸ "Tarif Panjar Dan Biaya Perkara," PTUN Semarang, 2024, <https://ptun-semarang.go.id/tarif-panjar-biaya-perkara/>. Diakses 5 Maret 2026.

Keputusan Ketua PTUN tersebut memuat rincian perkiraan biaya perkara yang selaras dengan e-court. Jika terdapat kekurangan biaya perkara maka pemberitahuan akan disampaikan kepada penggugat untuk menambah kekurangan tersebut. Sebaliknya apabila terdapat kelebihan biaya perkara maka penggugat dapat memilih metode pengembaliannya. Pengembalian disesuaikan dengan isi surat Pernyataan Pengembalian Sisa Biaya Perkara atau nomor rekening yang tertera di sistem e-Court. Kemudian bila dalam kurun waktu enam bulan sejak pemberitahuan kelebihan sisa panjar perkara, penggugat tidak mengambilnya maka maka sisa tersebut akan dimasukkan ke dalam Kas Negara.

UU No. 5 Tahun 1986 pada Pasal 110 telah mengatur bahwasannya pihak yang kalah dalam perkara PTUN memiliki kewajiban untuk membayar biaya perkara. Kewajiban tersebut merupakan bentuk hukuman oleh Pengadilan yang dijatuhkan kepada pihak yang kalah. Dalam hal ini, kekalahan tersebut baik secara keseluruhan maupun sebagian yang diderita oleh salah satu pihak. Jika hakim memutuskan gugatan dikabulkan seluruhnya maka pihak yang kalah ditempati oleh tergugat. Sebaliknya apabila gugatan ditolak seluruhnya maka pihak yang kalah adalah penggugat. Kemudian apabila gugatan dikabulkan sebagian, maka pihak yang kalah adalah tergugat. Oleh karena itu, pembebanan biaya perkara dijatuhkan kepada pihak tergugat, sehingga tergugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara.

Praktik pembebanan biaya perkara di PTUN Semarang apabila putusan menetapkan bahwa pihak yang menang adalah tergugat maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Sebaliknya, apabila pihak yang menang adalah penggugat maka pembebanan biaya perkara dijatuhkan kepada tergugat. Namun, pembebanan tersebut hanya tertuang dalam putusan karena pada kenyataannya tidak dapat dilaksanakan. Biaya perkara yang seharusnya dibayarkan oleh tergugat pada pelaksanaannya dibayar oleh penggugat. Berdasarkan ketentuan dalam UU PTUN, sejak awal pengajuan gugatan hingga berakhirnya perkara, segala biaya yang timbul ditanggung oleh penggugat. Namun, apabila setelah jalannya perkara, diputuskan bahwa penggugat merupakan pihak yang menang, maka biaya perkara yang telah dibayarkan oleh penggugat dikembalikan kepada penggugat seluruhnya. Hal ini didasarkan pada UU No. 5 Tahun 1986 pada penjelasan Pasal 59 ayat (1).

Implementasi pembayaran biaya perkara tidak selaras dengan bunyi ketentuan tersebut. Meskipun penggugat sebagai pihak yang menang, biaya perkara tetap ditanggung oleh penggugat. Saat perkara telah diputus, biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh penggugat tidak dikembalikan seluruhnya. Hanya apabila terdapat sisa biaya perkara, sisa tersebut yang dikembalikan kepada penggugat. Ketentuan tersebut termuat pula dalam UU No. 5 Tahun 1986 pada penjelasan Pasal 59 ayat (1). Jika perkara telah selesai, maka biaya perkara akan dihitung kembali, apabila setelah dipotong untuk berbagai keperluan dalam persidangan, masih terdapat kelebihan biaya perkara maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada penggugat.

Penggugat yang gugatannya dikabulkan seluruhnya merasa telah merasa puas dengan kemenangan dalam perkara. Sehingga penggugat telah merasa cukup dan tidak mempermasalahkan terkait biaya perkara. Meskipun sebenarnya pembebanan biaya perkara kepada tergugat merupakan salah satu poin dalam petitum penggugat. Penggugat hanya terfokus pada pelaksanaan poin lain dalam amar putusan, seperti pencabutan KTUN. Sedangkan poin hukuman membayar biaya perkara tidak dipersoalkan oleh penggugat. Padahal UU No. 5 Tahun 1986 juga telah mengatur dengan tegas mengenai kewajiban membayar biaya perkara bagi pihak yang kalah.

Kenyataan yang terjadi di PTUN Semarang, penggugat belum pernah ada yang merasa keberatan atas biaya perkara yang tetap dibebankan padanya meskipun penggugat menempati posisi sebagai pihak yang menang. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bu Nabila Novindra, S.H., selaku bendahara perkara menuturkan bahwa pernah ada tergugat yang bersedia secara sukarela tanpa paksaan untuk membayar biaya perkara sebagai bentuk tanggung jawab untuk melaksanakan salah satu poin dalam amar putusan. Kemudian tergugat tersebut berinisiatif mendatangi meja PTSP untuk menanyakan prosedur pembayaran biaya perkara tersebut. Namun, pihak Pengadilan TUN Semarang tidak dapat memberikan penjelasan terkait prosedur itu. Hal ini dikarenakan belum adanya petunjuk pelaksanaan terkait tahapan pembayaran biaya perkara oleh pihak yang kalah, utamanya tergugat.

Hakim Pengadilan TUN Semarang, Bu Feni Enggarwati, S.H, juga menuturkan bahwa pihak pengadilan tidak dapat menerima pembayaran dari tergugat. Apabila pihak Pengadilan menerima penggantian biaya perkara tersebut justru dapat menimbulkan kesulitan bagi bendahara perkara dalam perhitungannya. Hal ini dikarenakan ketika perkara telah selesai berarti perhitungan biaya perkara juga telah selesai. Namun, apabila terdapat biaya perkara yang masuk setelah selesainya perkara maka menimbulkan ketidaksinkronan dalam pembukuannya. Biaya yang masuk tersebut akan menimbulkan pendobelan biaya perkara. Hal ini dikarenakan biaya perkara di awal telah dibayarkan oleh penggugat ke Pengadilan. Kemudian apabila setelah perkara telah diputus, tergugat membayar biaya perkara maka ada biaya perkara yang masuk lagi. Sedangkan biaya perkara dari penggugat tidak dapat dikembalikan secara utuh ke penggugat karena telah digunakan selama berjalannya perkara.

Bu Nabila Novindra, S.H., menuturkan bahwa pembayaran biaya perkara oleh tergugat tidak dapat difasilitasi oleh pihak Pengadilan TUN Semarang. Apabila perkara telah diputuskan oleh majelis hakim dan putusan telah *inkracht*. Serta sisa biaya perkara telah dikembalikan maka tugas Pengadilan TUN sudah selesai, kecuali para pihak menghendaki pengajuan upaya hukum. Dalam hal tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan isi putusan dan tidak mengajukan upaya hukum maka tugas pengadilan TUN telah selesai.

Bu Feni Enggarwati, S.H, menyatakan bahwa pihak Pengadilan TUN Semarang hanya dapat menyarankan kepada tergugat untuk berkomunikasi langsung kepada penggugat. Komunikasi tersebut dilakukan diluar Pengadilan TUN, karena PTUN bukan lagi sebagai perantara antar penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada tahap selanjutnya, Pengadilan tidak mengetahui apakah penggantian biaya perkara sungguh dilaksanakan oleh tergugat atau tidak. Hal ini dikarenakan baik tergugat maupun penggugat tidak memberikan laporan terkait pelaksanaan penggantian biaya perkara tersebut kepada Pengadilan TUN.

Hukuman membayar biaya perkara yang tidak dapat dilaksanakan bertentangan dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Menurutnya, kepastian hukum membawa jaminan kepada pelaksanaan hukum, menetapkan bahwa yang memiliki hak bisa mendapatkan haknya, serta putusan dapat dilaksanakan.³⁹ Sudikno Mertokusumo dalam memaknai kepastian hukum tidak hanya menaruh fokus kepada peraturan yang tertulis, akan tetapi aspek penerapan hukum juga penting baginya. Kepastian hukum menghendaki pelaksanaan hukum selaras dengan ketentuan yang telah diatur. Dengan dijalankan hukum secara optimal maka orang yang memiliki hak dapat memperoleh haknya. Selain itu, kepastian hukum juga menuntut terlaksananya putusan pengadilan secara maksimal.

Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Sudikno memfokuskan pada tiga poin. Pertama, terkait jaminan bahwa hukum dijalankan, ketentuan mengenai hukuman membayar biaya perkara oleh pihak yang kalah dalam perkara PTUN telah termuat dalam UU No. 5 Tahun 1986 pada Pasal 110. Secara normatif, ketentuan tersebut telah mengindikasikan bahwa hukum telah mengatur terkait penjatuhan hukuman untuk membayar biaya perkara bagi pihak yang kalah dalam perkara TUN. Pihak yang kalah memikul tanggung jawab untuk membayar biaya perkara yang digunakan selama jalannya perkara. Namun, penerapannya dilapangan menemui kendala apabila pihak yang kalah ditempati oleh tergugat. Hal ini disebabkan belum adanya peraturan teknis yang mengatur mengenai mekanisme pembayaran biaya perkara apabila tergugat yang kalah. Sehingga, norma hukum yang ada tidak dapat diterapkan secara efektif oleh pihak tergugat dan berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum.

Kedua, berkaitan dengan jaminan bahwa yang memiliki hak bisa mendapatkan haknya.⁴⁰ Setelah terlaksananya berbagai tahapan penyelesaian perkara TUN, apabila diakhir putusan, pihak yang menang ditempati oleh penggugat maka pembebanan biaya perkara dijatuhkan kepada tergugat. Sehingga, kewajiban untuk membayar

³⁹ Silvana Oktavia Rochmawati, "Tinjauan Asas Kepastian Hukum Dalam Pembatalan Merek PT. DIPOSIN Studi Putusan Nomor 8 Pdt.Sus-HKI Merek 2020 PN.Niaga.SBY" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

⁴⁰ Risa Nurjannah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asing (TKA) Di Indonesia Dalam Perspektif Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 5 (2025): 374–83.

biaya perkara dipikul oleh tergugat, ini merupakan konsekuensi atas kekalahan yang ditanggungnya. Dengan demikian, penggugat memiliki hak atas pengembalian biaya perkara yang telah dikeluarkannya selama jalannya perkara. Namun, pada implementasinya penggugat tidak dapat memperoleh haknya tersebut dikarenakan tidak ada penggantian biaya perkara dari tergugat. Ketidadaan prosedur yang jelas terkait pembayaran biaya perkara oleh badan/pejabat tun sebagai tergugat menjadikan kendala dalam pelaksanaannya. Dampaknya, walaupun penggugat menempati posisi sebagai pihak yang menang, akan tetapi penggugat tidak mendapatkan pemenuhan atas haknya.

Ketiga, putusan dapat dilaksanakan, rangkaian proses beracara akan bermuara kepada diterbitkannya putusan. Putusan merupakan pernyataan hakim yang memuat pertimbangan hukum dari pemeriksaan perkara yang telah dilakukan. Bagian penting dalam putusan terletak pada amar putusan yang biasanya memuat beberapa poin penting. Pada poin pertama akan menetapkan apakah gugatan dikabulkan (seluruhnya atau sebagian), gugatan ditolak, gugatan tidak dapat diterima, atau gugatan gugur. Pada poin-poin berikutnya akan berisi perintah yang terkait dengan objek sengketa, seperti perintah kepada tergugat untuk mencabut Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa. Dan pada poin terakhir akan memuat hukuman membayar biaya perkara yang dibebankan kepada pihak yang kalah. Jika putusan TUN telah *inkracht* maka dapat dilaksanakan sebagaimana termuat dalam UU No. 5 Tahun 1986 pada Pasal 115. Seluruh amar putusan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang terlibat dalam perkara. Namun, poin putusan mengenai hukuman membayar biaya perkara apabila tergugat sebagai pihak yang kalah belum dapat dilaksanakan secara optimal disebabkan belum ada peraturan teknis yang mengaturnya. Sehingga, putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan menjadikannya tidak efektif.

Poin pokok dalam kepastian hukum yakni hukum yang dibuat berjalan seperti bunyinya, dengan begitu masyarakat akan yakin pada pelaksanaan hukum.⁴¹ Namun, kedua ketentuan hukum yang termuat dalam UU No. 5 Tahun 1986 pada Pasal 110 dan penjelasan Pasal 59 ayat (1) tidak berjalan sebagaimana bunyinya. Pasal 110 berbunyi "*Pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau se bagian dihukum membayar biaya perkara*". Dan penjelasan Pasal 59 ayat (1) berbunyi "*...dalam hal penggugat menang dalam perkara, uang muka biaya perkara dikembalikan seluruhnya kepadanya*". Dalam kaitannya dengan pengembalian biaya perkara secara utuh kepada penggugat sebagai pihak yang menang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengembalian tersebut. Pengembalian hanya dilakukan untuk sisa biaya perkara setelah dipotong untuk membayar kebutuhan selama jalannya perkara. Teori kepastian hukum menetapkan bahwa pemberlakuan hukum sepatutnya

⁴¹ Zulfahmi Nur, "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023).

sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam peraturan. Tidak boleh terjadi penyimpangan atau penyelewangan terhadap hukum yang dijalankan. Masyarakat yang merupakan pihak pencari keadilan diberikan jaminan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang penguasa.⁴² Masyarakat memiliki harapan yang besar atas hukum yang dibentuk agar memberikan manfaat dalam penerapannya. Hukum yang dibentuk mengemban tugas untuk mewujudkan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan terwujudnya kepastian hukum maka akan menciptakan masyarakat yang tertib terhadap hukum.

Kepastian hukum memiliki keterkaitan erat dengan keadilan, kepastian hukum menjadi komponenn dalam rangka pengaktualan keadilan. Aristoteles mengemukakan pendapatnya mengenai keadilan. Menurutnya keadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. *Pertama*, keadilan distributif ialah keberimbangan terhadap pemberian hak, kekayaan ataupun kehormatan dengan mendasarkan pada kapabilitas, kinerja, dan perannya. Keadilan ini bertumpu pada konsep proporsional dengan memberikan perlakuan yang sebanding dengan kontribusi seseorang.⁴³ *Kedua*, keadilan korektif ialah keadilan yang menitikberatkan kepada pemulihan dari suatu pelanggaran yang terjadi.⁴⁴

Keadilan korektif perlu ditegakkan ketika ada pihak yang melawan hukum atau melakukan kesalahan.⁴⁵ Konsep yang digunakan dalam keadilan korektif yakni berfokus kepada perbaikan terhadap ketidakseimbangan yang muncul karena suatu tindakan yang melanggar hukum. Keadilan korektif menghendaki pemulihan kondisi seperti semula sebelum terjadi pelanggaran. Bentuk keadilan korektif yakni dengan mengembalikan hak korban yang telah diabaikan oleh pelanggar. Dan menjatuhkan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh pelanggar.⁴⁶ Dalam penjatuhan hukuman atau sanksi kepada pelanggar dilakukan tanpa memandang status sosialnya. Tujuan keadilan korektif untuk memperbaiki ketidakadilan yang terjadi dan mengembalikan kesetaraan.

Esensi dari keadilan korektif yakni keadilan yang mendasarkan pada perbaikan terhadap suatu hal yang salah.⁴⁷ Jika ada seseorang yang berbuat salah dan mendatangkan kerugian bagi orang lain, maka orang tersebut harus memberikan

⁴² Siti Halilah and Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): 56–65.

⁴³ Riza Awaludin Rahmansyah et al., "Studi Hukum Berdasarkan Tipe-Tipe Keadilan Perspektif Aristoteles," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 1 (2023): 1–15.

⁴⁴ Maulla Jasmine et al., "Konsep Dan Tipe Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* 3, no. 1 (2025): 1–25.

⁴⁵ Raden Farhan Kartawijaya et al., "Legal Justice Dan Natural Justice Aristotle," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2 (2024): 1–18, <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.

⁴⁶ Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, and Mohammad Alvi Pratama, "Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 1 (2024): 1–25.

⁴⁷ Pinsensius Meji, "Konsep Keadilan Menurut Aristoteles Dalam Buku Nicomachean Ethics Buku Lima" (Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 2019).

ganti rugi atas kesalahan yang telah diperbuatnya kepada orang lain. Dalam Putusan PTUN, tergugat yang dinyatakan kalah telah menimbulkan kerugian kepada penggugat. Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan melawan hukum. Sehingga, tergugat dijatuhi hukuman berupa memberikan penggantian biaya perkara kepada penggugat yang merasa dirugikan. Penjatuhan hukuman ini tidak memandang kedudukan dari pihak tergugat yang merupakan badan/pejabat TUN. Meskipun tergugat merupakan pihak yang kuat karena termasuk unsur pemerintah, akan tetapi hukuman tetap wajib dijatuhkan kepada tergugat. Penggantian biaya perkara ini merupakan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan tergugat.

Tindakan yang dilakukan oleh tergugat menjadikan penggugat harus mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN karena kepentingannya dirugikan. Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk pendaftaran gugatan dan biaya lain yang diperuntukan untuk keperluan selama jalannya perkara. Sehingga, ketika putusan menyatakan penggugat sebagai pihak yang menang maka tergugat berkewajiban mengganti biaya perkara yang telah dikeluarkan penggugat sejak masuknya gugatan, hingga selesainya persidangan. Tergugat bertanggung jawab untuk memulihkan posisi penggugat seperti semula. Penggugat yang merupakan masyarakat pencari keadilan berhak memperoleh pengembalian biaya perkara dari tergugat.

Praktiknya penggantian biaya perkara tidak dilakukan oleh tergugat dikarenakan belum ada peraturan yang tegas mengatur hal tersebut. Pengadilan TUN juga tidak dapat menagih secara paksa karena tidak ada dasar aturan yang kuat untuk melaksanakannya. Meskipun pada sisi penggugat tidak memepermasalahkannya, akan tetapi penggantian biaya perkara yang tidak dilaksanakan menjadi penyimpangan dari teori kepastian hukum dan teori keadilan. UU No. 5 Tahun 1986 telah mengatur mengenai hukuman membayar biaya perkara bagi pihak yang kalah yang tentunya wajib dilaksanakan. Namun, ketiadaan peraturan tambahan yang mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme pembayaran apabila yang kalah adalah tergugat menjadikan ketentuan hukum tersebut hanya tertulis diatas kertas tanpa bisa dilaksanakan. Sehingga terjadi kesenjangan antara peraturan yang tertulis dengan implementasinya di lapangan.

Kendala dalam pelaksanaan putusan pengadilan mengenai pembayaran biaya perkara apabila yang kalah adalah tergugat membutuhkan solusi yang tepat. Ditinjau dari aspek yuridisnya, institusi pembentuk peraturan sepatutnya menyusun peraturan pelaksana yang mengatur perihal tersebut. Bentuknya dapat berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Mahkamah Agung. Sebagaimana UU No. 9 tahun 2004 Pasal 7 yang menetapkan bahwa Mahkamah Agung mengemban tugas untuk melaksanakan pembinaan teknis, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan. Peraturan yang disusun oleh intitusi yang berwenang harus memuat dengan jelas tahapan pembayaran biaya perkara oleh tergugat sebagai

pihak yang kalah. Selain itu, perlu kejelasan penempatan biaya yang masuk dari tergugat dalam pembukuan perkara. Kemudian mengingat pemanfaatan teknologi untuk beracara di Pengadilan TUN melalui sistem e-court, dengan pembayaran biaya perkara dilaksanakan melalui transfer pada virtual account yang muncul pada sistem e-court. Maka dapat pula dilakukan pembaharuan pada sistem dengan mengintegrasikan pembayaran biaya perkara oleh tergugat melalui e-court. Hal ini ditujukan untuk memudahkan pihak tergugat dalam pemenuhan pembayaran biaya perkara.

Melalui pembentukan peraturan pelaksana yang memuat dengan jelas dan detail mengenai mekanisme pembayaran biaya perkara oleh tergugat yang kalah maka diharapkan kepastian hukum dan keadilan korektif dapat tercapai. Ketentuan hukum dalam UU No. 5 Tahun 1986 pada Pasal 110 dapat dijalankan secara maksimal. Pelaksana tersebut dapat berjalan dengan lancar tidak hanya pada perkara yang dimenangkan oleh tergugat, melainkan pada perkara yang dimenangkan oleh penggugat juga pembayaran biaya perkara oleh pihak yang kalah dapat dilaksanakan. Dengan begitu, penggugat mendapatkan haknya atas biaya perkara yang telah dikeluarkannya. Disisi tergugat juga dapat melaksanakan tanggung jawabnya untuk mengembalikan biaya perkara kepada penggugat melalui perantara Pengadilan. Dengan demikian, hakikat dari kepastian hukum dan keadilan korektif dapat diwujudkan secara optimal.

D. Simpulan

Besaran Biaya perkara wajib dimuat dalam putusan Pengadilan dan hukuman membayar biaya perkara jelas dijatuhkan kepada penggugat atau tergugat. Dalam UU No. 5 Tahun 1986 pada pasal 110 menyatakan bahwa pihak yang mengalami kekalahan baik seluruhnya maupun sebagian memiliki kewajiban untuk membayar biaya perkara. Praktik di PTUN Semarang, apabila pihak yang kalah adalah tergugat, penggugat tetap yang menanggung biaya perkara. Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa apabila penggugat menang maka biaya perkara seluruhnya dikembalikan kepada penggugat. Pada implementasinya pengembalian kepada penggugat hanya dilakukan terhadap sisa biaya perkara.

Praktiknya di PTUN Semarang pernah ada tergugat yang beritikad baik untuk membayar biaya perkara. Namun, Pengadilan tidak dapat menerimanya karena dikhawatirkan akan terjadi pendobelan biaya perkara yang masuk. Pihak Pengadilan hanya dapat menyarankan tergugat berkomunikasi langsung kepada penggugat. Pada tahap selanjutnya, Pengadilan tidak mengetahui apakah pembayaran tersebut benar-benar dilaksanakan oleh tergugat karena baik tergugat maupun penggugat tidak memberikan laporan terkait pelaksanaan pembayaran biaya perkara tersebut.

Ketiadaan peraturan pelaksana menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pembayaran biaya perkara oleh tergugat sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu, institusi yang berwenang perlu menyusun peraturan pelaksana yang memuat mekanisme pembayaran biaya perkara oleh tergugat sebagai pihak yang kalah. Selain itu, perlu kejelasan penempatan biaya yang masuk dari tergugat dalam pembukuan perkara. Pembentukan peraturan pelaksana yang jelas dan detail terkait tahapan pembayaran biaya perkara oleh tergugat yang kalah diharapkan akan mampu mencapai kepastian hukum dan keadilan korektif.

E. Referensi

BUKU

- Asnani, Multi Sri. *Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Penegakan Hukum Dan Rekonstruksi Keadilan Dalam Hukum Administrasi Indonesia*. Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2025.
- Chandra, Febrian. *Pengantar Hukum Acara PTUN*. Meja Ilmiah Publikasi, 2024.
- Herlambang, Pratama Herry. *Pengantar Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2024.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi & Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Soebiyantoro, Bambang, Dikdik Somantri, Yuliant Prajaghupta, and Muhammad Adiguna Bimasakti. *Praktik Dan Wacana Seputar Persidangan Elektronik (E-Litigation) Di Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

JURNAL

- Aksa, Fauzah Nur, Siska Mona Widia, and Silfia Hanani. "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (2025): 2226–36. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i6.2025.2226-2236>.
- Amalia, Riska Ari, Rachman Maulana Kafrawi, and Agung Setiawan. "Problematisasi Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara." *Perspektif Hukum* 24, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.278>.
- Anggara, Satrya Ramadhan, and Moh Imam Gusthomi. "Urgensi Penerapan E-Court Perdata Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Atas Hak Konstitusional." *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 5, no. 1 (2026): 8426–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.7146>.
- Ardana, Sofia Tio, and Diki Zukriadi. "Optimalisasi Peran Penegakan Hukum Dalam Proses Eksekusi Putusan Pengadilan Administratif." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 5 (2024). <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>.
- Arif, Muhammmad Ihsanul, and Arif Wibowo. "Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Tata Biaya Ringan, Dan Sederhana." *JAPHTN-HAN* 3, no. 1 (2024).
- Arrumaysa, Iqlima Czelda, Raihan Bajra Bagaskara F.R, Novia Safitri Larassati, and

- Syarafina Dyah Amalia. "Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang." *Andrew Law Journal* 4, no. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.61876/alj.v4i1.48>.
- Deseano, Aurick Adien, Najwa Hanif Artfian Arrasyid Aulia Putra, and Moh. Imam Gusthomi. "Pengadilan Tata Usaha Negara Sebagai Katalisator Reformasi Birokrasi Melalui Penegakan Hukum Administrasi." *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (2025): 111–24. <https://doi.org/doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1075>.
- Ginting, Wina Br, Anisa Prabowo, Fiana Suryaningtyas Wibowo, Nadia Rizqa Setyaningrum, and Moh. Imam Gusthomi. "Relevansi Asas Checks and Balances Dalam Pengujian Keputusan Lembaga Negara Oleh PTUN." *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4, no. 4 (2025): 278–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3265>.
- Halilah, Siti, and Mhd. Fakhrurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. 2 (2021): 56–65.
- Hengki, and Abd. Muni. "Analisis Teori Keadilan John Rawls Terhadap Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutorial Khusus Dalam Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara." *As-Shahifah. Journal of Constitutional Law and Governance* 3, no. 2 (2023): 121–38. <https://doi.org/http://doi.10.19105/asshahifah.v3i2.10470>.
- Huroiroh, Ernawati, and Wahidur Roychan. "Penyelesaian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Non Executable." *Journal of Law and Administrative Science (JLAS)* 2, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.33478/jlas.v2i2.24>.
- Jasmine, Maulla, Dyani Otich, R Wahyu Setiawan, and Muhammad Mufid. "Konsep Dan Tipe Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral* 3, no. 1 (2025): 1–25.
- Jumadi, and Sarah. "Transformasi Digital Sistem E-Court Dalam Modernisasi Persidangan Kasus Hukum Pidana, Perdata, Dan Hukum Islam Di Indonesia." *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5, no. 3 (2025): 1986–2003. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>.
- Kartawijaya, Raden Farhan, Tias Dijayanti, Alta Deliaawan Pamungkas, and Mohammad Alvi Pratama. "Legal Justice Dan Natural Justice Aristotle." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2 (2024): 1–18. <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.
- Krismamita, Maximiliana, Nabila Sanina Fadhilah, Dzulfikar Faza, Luthfia Putri Pramesti, and Moh. Imam Gusthomi. "Efektivitas Asas Cepat , Sederhana , Dan Biaya Ringan Dalam Peradilan Tata Usaha Negara Melalui Sistem E-Court Di Era Digital." *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4, no. 4 (2025): 2597–2606.
- Kusuma, Ardika Indra, and Rifqi Ridlo Phahlevy. "Implementasi Teknologi Informasi Melalui E-Court Di Pengadilan Negeri Bangil." *Mujadalah: Jurnal Advokasi Dan Peradilan* 1, no. 1 (2026): 33–37.
- Kusumaningsih, Rila. "Penguatan Kapasitas PTUN Dalam Menjalankan Fungsi Pemerintahan Melalui Electronic Government (E-Government) Sebagai Perwujudan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik." *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora)* 3, no. 3 (2025): 385–98.
- Leltakaeb, Benediktha Marice, Simplexius Asa, and A Resopijani. "Implementasi

- Proses Peradilan Melalui E-Court Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II." *Jurnal Mahasiswa Humanis* 6, no. 1 (2026): 151–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.37481/jmh.v6i1.1826>.
- Purwanto, Eko, Muhammad Khalid Ali, Abintoro Prakoso, and Herowati Poesoko. "Putusan TUN Tidak Dilaksanakan: Konsekuensi Hukum Dan Upaya Paksa Bagi Pejabat TUN." In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2 Tahun 2023*, 2023.
- Putri, Isnani Kurnia, and S Endang Prasetyawati. "Implementasi Ecourt Pada Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri (Studi: Pengadilan Negeri Tanjungkarang)." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 902–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4424>.
- Putri, Nanda Nosie Perdana, Nadia Umami Nabilah, and Rizha Claudilla Putri. "Transformasi Hukum Acara Perdata Dalam Era E-Court : Analisis Procedural Justice Antara HIR / RBg Dan PERMA No. 1 Tahun 2019." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 3, no. 2 (2026). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/aliansi.v3i2.1617>.
- Rahmansyah, Riza Awaludin, Dhemas Praditya, Nurani Nabilah, and Anisa Siti Nurjanah. "Studi Hukum Berdasarkan Tipe-Tipe Keadilan Perspektif Aristoteles." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 1 (2023): 1–15.
- Ramadhan, Nurfajrin, and Nila Sastrawati. "Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutor Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara." *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 4, no. 1 (2022): 249–61.
- Saputra, Nino Pandu. "Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Untuk Memeriksa Pengelolaan Biaya Perkara Di Mahkamah Agung." *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i3.299>.
- Syahputri, Githa Ramadani, Virginia Ratu Salma, Marcella Alma Widyadhana, and Mesya Assauma Nurfitriah. "Analisis Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia: Integrasi Mekanisme Litigasi, Non-Litigasi, Dan E-Litigasi Dalam Sistem Hukum Acara Perdata Kontemporer." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 3192–3202. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4761>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang *Peradilan Tata Usaha Negara*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Berita Negararepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara

Keputusan Direktur jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Nomor: 28/DjMT/Kep/III/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Keputusan Ketua Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 1648/KPTUN.W3-TUN2/HK.2.7/XII/2025 tentang Panjar Biaya Perkara Pada Tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Prodeo, Pengawasan Eksekusi, Pengambilan Salinan Putusan / Penetapan Dan Pemeriksaan Setempat Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Mulyana, Momon. "Proses Penegakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Berkekuatan Hukum Tetap." *Journal Humaniora: Jurnal Hukum Dan Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2024): 17–26.

Nelson, Claraditha Adelia, and Sidi Ahyar Wiraguna. "Transformasi Digital Dalam Proses Peradilan Perdata Di Era E-Court." *Jurnal Transparansi Hukum* 9, no. 1 (2025): 165–78.

Nur, Zulfahmi. "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023).

Nurjannah, Risa. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asing (TKA) Di Indonesia Dalam Perspektif Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 5 (2025): 374–83.

Pratama, Febrian Duta, Raffly Pebriansya, and Mohammad Alvi Pratama. "Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 1 (2024): 1–25.

SKRIPSI

Jauhari, Annasya Putri. "Pemberian Bantuan Hukum Prodeo Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Perspektif Siyasa." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.

Meji, Pinsensius. "Konsep Keadilan Menurut Aristoteles Dalam Buku Nicomachean

- Ethics Buku Lima." Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 2019.
- Rifa'i, M. Anwar. "Reduksi Data, Penyajian Data, Dan Penarikan Kesimpulan Dalam Penelitian Kualitatif." STAI Darussalam Sumatera Selatan, 2024. <https://staidasumsel.ac.id/reduksi-data-penyajian-data-dan-penarikan-kesimpulan-dalam-penelitian-kualitatif/>.
- Rochmawati, Silvana Oktavia. "Tinjauan Asas Kepastian Hukum Dalam Pembatalan Merek PT. DIPOSIN Studi Putusan Nomor 8 Pdt.Sus-HKI Merek 2020 PN.Niaga.SBY." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

WEBSITE RESMI

- Hasanah, Sovia. "Siapa Yang Membayar Biaya Perkara Jika Gugatan Dikabulkan Sebagian?" Hukum Online.com, 2017. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/siapa-yang-membayar-biaya-perkara-jika-gugatan-dikabulkan-sebagian-lt590a832027619/>.
- Pengadilan Agama Bangkinang. "Sudah BHT Atau Belum? Kenali Tahapan Akhir Perkara Gugatan Di Pengadilan Agama," 2025. <https://pta-pekanbaru.go.id/40654/sudah-bht-atau-belum-kenali-tahapan-akhir-perkara-gugatan-di-pengadilan-agama.html>.
- Pengadilan Negeri Kota Madiun. "Layanan Hukum Pembebasan Biaya Prodeo," 2023. <https://www.pn-madiunkota.go.id/berita-terkini/berita/layanan-hukum-pembebasan-biaya-prodeo>.
- Priambodo, Denny Ardian, and William Edward Sibarani. "Membebaskan vs Menghukum: Perbedaan Biaya Perkara Putusan Perdata Dan Pidana." Dandalapa, 2025. <https://dandalapa.com/article/detail/membebankan-vs-menghukum-perbedaan-biaya-perkara-putusan-perdata-dan-pidana>.
- PTUN Semarang. "Prosedur Penerimaan Dan Penyelesaian Perkara," 2024. <https://ptun-semarang.go.id/prosedur-penerimaan-dan-penyelesaian-perkara/>.
- PTUN Semarang. "Tarif Panjar Dan Biaya Perkara," 2024. <https://ptun-semarang.go.id/tarif-panjar-biaya-perkara/>.

This page is intentionally left blank